



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
DENGAN
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANYUMAS
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : B/44/UN23.5/HK.06.00/2025

Nomor : 000.4.7.2/520/2025

Pada hari ini Kamis tanggal Enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh lima (06-02-2025), bertempat di Purwokerto, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Prof. Dr. Sakhidin, M.P. : Dekan Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 2902/UN23/KP.08.01/2022 tanggal 1 November 2022 berkedudukan di Jl. Soeparno No.61 Karangwangkal Kec. Purwokerto Utara 53123 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. Ir. Jaka Budi Santosa, MM : Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas yang berkedudukan di Jl. Dr. Soeharso (Komplek Gor Satria Purwokerto) Purwokerto 53114, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman yang merupakan salah satu unsur pelaksana akademik yang berada dibawah dan bertanggung jawab pada Rektor Universitas Jenderal Soedirman.

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah memiliki tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah, dalam kedudukannya mempunyai tugas dan fungsi sebagai mitra **PIHAK KESATU**.
- c. bahwa **PARA PIHAK** mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk saling bekerja sama berdasarkan asas iktikad baik, saling percaya, dan saling menguntungkan, serta akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dibawah ini :

PASAL 1 TUJUAN

Tujuan diselenggarakannya kerjasama ini adalah :

1. Meningkatkan kualitas Pendidikan di Fakultas Pertanian melalui program-program yang relevan dengan kebutuhan industri pertanian diantaranya melalui Program Magang dan Praktek Kerja bagi mahasiswa;
2. Membangun kolaborasi dalam penelitian yang berfokus pada isu-isu pertanian yang penting bagi Kabupaten Banyumas, seperti teknologi pertanian, ketahanan pangan, dan inovasi produk pertanian.
3. Melibatkan mahasiswa dan staf akademik dalam program-program pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk memberdayakan petani dan kelembagaan petani di Kabupaten Banyumas.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi bidang :

- a. Penyelenggaraan Pendidikan Mahasiswa (Kegiatan Magang/PKL, Pendidikan dan Pelatihan).
- b. Kegiatan Pengabdian bersama kepada masyarakat dalam bidang Pertanian.
- c. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban :
 - a. Menyediakan sumber daya yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan pasal 2.
 - b. Menjamin bahwa selama perjanjian kerja sama ini berlangsung tidak ada keberatan dari pihak lain atas penggunaan sumber daya sebagaimana tersebut pada pasal 2 perjanjian kerja sama ini.
 - c. Memberikan laporan secara tertulis ataupun lisan kepada **PIHAK KEDUA** terkait perkembangan, hasil, dan dampak kerja sama yang dilakukan.

- d. Menerima laporan perkembangan secara tertulis ataupun lisan dari hasil kerja sama yang sedang berlangsung.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban :
 - a. Menyediakan sumber daya yang dibutuhkan **PIHAK KESATU** sesuai dengan pasal 2.
 - b. Menjamin bahwa selama perjanjian kerja sama ini berlangsung tidak ada keberatan dari pihak lain atas penggunaan sumber daya sebagaimana tersebut pada Pasal 2 perjanjian kerja sama ini.
 - c. Memberikan laporan perkembangan secara tertulis ataupun lisan dari hasil kerja sama yang sedang berlangsung.
 - d. Menerima laporan dari **PIHAK KESATU** terkait perkembangan, hasil, dan dampak kerja sama yang dilakukan.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing.

PASAL 5 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai kewajiban dan tanggungjawab masing-masing serta sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati.

PASAL 6 EVALUASI

- (1) Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna, **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan komunikasi berkala atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Perjanjian Kerjasama ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan.

PASAL 8 LAIN – LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam *Adendum* (Tambahan) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 9 PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk serta mengikat **PARA PIHAK** yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk **PARA PIHAK** dan bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Prof. Dr. Ir. SAKHIDIN, M.P.



Ir. JAKA BUDI SANTOSA, MM

